



PENJELASAN / KETERANGAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Penjelasan/Keterangan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan tujuan terhadap penyusunan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 ini merupakan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, serta merupakan acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, 18 Juni 2026
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Kubu Raya,



Rini Kurnia Solihat, S.STP., M.A.
NIP. 198403042002122002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi	6
BAB IV PENUTUP	7
A. Kesimpulan	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
2. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
3. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
4. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resource availability*), dan memperhatikan fungsi waktu (*times*).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), juga sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan pada orientasi proses dengan pendekatan

teknokratik, partisipatif, politis dan *top-down, bottom-up*, serta berdasarkan pada orientasi substansi dengan pendekatan secara holistik, integratif, tematik dan spasial.

Proses penyusunan RKPD dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi mulai dari tahapan persiapan, rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, Musrenbang, rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Selanjutnya dalam rangka menyinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan RKPD, maka dilakukan langkah-langkah penjaringan saran dan masukan dari *stakeholder* melalui Forum Konsultasi Publik. Disamping itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang berupa saran dan pendapat maupun hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat juga menjadi masukan dalam penyusunan RKPD yang diharmonisasikan dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027.

Dalam proses pembangunan berkelanjutan, RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, dan sebagai penjabaran periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045. Penyusunan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027 diselaraskan dengan RKPD Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

Dokumen RKPD memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, permasalahan pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan tata cara penyusunan RKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi penyusunan rancangan awal RKPD, sosialisasi dan konsultasi publik, forum PD untuk penyempurnaan penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, fasilitasi oleh Gubernur yang akan digunakan untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

B. Identifikasi Masalah

Sebagai bentuk tindak lanjut dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka perlu disusun dokumen perencanaan

pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati agar memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

C. Tujuan Penyusunan

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun, dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan RKP Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027.
2. Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan daerah yang meliputi aspek ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, serta perangkat daerah penanggung jawab.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 39);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027 adalah Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029;
2. RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
3. Sistematika penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027 sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi Renja PD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027, Penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2027.

B. Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pembuatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 mendeskripsikan gambaran umum kondisi Kabupaten Kubu Raya yang dijabarkan dalam capaian kinerja sampai dengan tahun 2025. Kemudian proyeksi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2027 dengan melihat realisasi dan potensi pendapatan daerah yang ada.

RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027 memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan. Pada bagian akhir RKPD Kabupaten Kubu Raya mencantumkan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif anggaran pembangunan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2027.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 disusun sebagai bentuk perumusan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan tahun anggaran 2027.

B. Saran

Agar pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat berjalan secara optimal, diperlukan pemahaman dan komitmen seluruh perangkat daerah terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, P. P. (2004). *UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Database Peraturan | JDIH BPK.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40694/uu-no-25-tahun-2004>

Indonesia, P. P. (2014). *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Database Peraturan | JDIH BPK.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>